KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1361 TAHUN 2026

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan nota dinas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu nomor 0735/Un.23/L.1.1/07/2026 tanggal 08 Juli 2026 tentang Mohon menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Mandiri Dosen dan Mahasiswa Tahun 2026;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam Pelaksanaan Penelitian Mandiri Dosen dan Mahasiswa, maka perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Mandiri Dosen dan Mahasiswa Tahun 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Mandiri Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 243 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 007269/MA.KP.07/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Khairudin, M.Ag., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Mandiri Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian Mandiri Dosen dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 07 Agustus 2026
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KHAIRUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 1361 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN MANDIRI DOSEN DAN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2026.

TIM PENYUSUN

Pengarah	:	1. Prof. Dr. Asnaini MA 2. Dr. Japarudin S.Sos.I., M.Si
Penanggung Jawab	:	Dr. Rini Fitria, S.Ag.,M.Si.
Ketua	:	Khosi'in, M.Pd.Si
Sekretaris	:	Dr. Armin Tedy, S.Th.I., M.Ag
Angggota	:	1. Dr. Fatrima Santri Syafri, S.Pd., M.Pd.Mat 2. Dr. Ahmad Syarifin, M.Ag 3. Fadilah, M.Si 4. Khozin Zaki, M.A 5. Novita Angra, M.Hum 6. Amar Solid Hidayat S.E. 7. Eri Samsidar S.Kom., M.Pd 8. Edison S.Pd 9. Mardiana, SE

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU,

KHAIRUDIN